

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai analisis terhadap pelaksanaan produk simpanan berjangka (SIMKA) di KSPPS Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka (SIMKA) atau deposito di KSPPS Marhamah Wonosobo ialah simpanan berjangka dalam waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nasabah bebas memilih jangka waktunya sesuai dengan kebutuhan Anggota. Anggota simpanan berjangka sebelumnya harus menjadi anggota koperasi. Lalu bisa menjadi nasabah simpanan berjangka. Anggota simpanan berjangka ini diperuntukkan untuk semua kalangan, dari masyarakat umum atau instansi/perusahaan. Apabila suatu ketika Anggota tersebut melakukan jumlah penarikan dana dari simpanan berjangka (SIMKA) itu sebelum jatuh tempo seperti yang sudah disepakati, maka bisa dipastikan jumlah nominal nisbah yang didapatkan cenderung lebih kecil, bahkan malah bisa dikenakan penalty.
2. Simpanan berjangka (SIMKA) di KSPPS Marhamah Wonosobo ini menggunakan akad *Wadi'ah*. Dalam simpanan berjangka ini menurut saya belum sesuai dengan syariah, karena terdapat nisbah bagi hasil sedangkan prinsip *wadi'ah* menggunakan bonus bukan bagi hasil. Dan setelah penulis simpulkan bahwasannya dari pihak KSPPS Marhamah Wonosobo mengatakan bahwa KSPPS Marhamah Wonosobo memang belum dikatakan sesuai syariah akan tetapi Insha Allah akan menuju syariah.¹

B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar seorang marketing lebih mensosialisasikan produk simpanan berjangka ke masyarakat.

¹ Wawancara dengan Bapak Ari (bagian SDM) pada tanggal 13 Februari 2017

2. KSPPS melayani Anggota dalam pelaksanaan simpanan berjangka, KSPPS harus selalu tetap menjaga sifat ramah tamah dan penuh nuansa kekeluargaan.
3. Hendaknya manager selalu menegur apabila karyawan itu menyimpang dengan pekerjaannya agar pelaksanaan simpanan berjangka berjalan lancar.
4. Supaya KSPPS Marhamah terus bisa menyempurnakan produk-produknya agar lebih sempurna untuk syariah.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur *alhamdulillah* yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.